



**PUTUSAN**

Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Mln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yanto als Ian Cepot Bin Toto;
2. Tempat lahir : Malinau (Kalimantan Utara);
3. Umur/ Tanggal lahir : 39 Tahun/ 12 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Baya Taka Desa Malinau Kota RT. 15 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa Yanto als Ian Cepot Bin Toto ditangkap pada tanggal 9 Juli 2018;

Terdakwa Yanto als Ian Cepot Bin Toto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ronny, S.H. dan Sepiner Roben, S.H. Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo-Tarakan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (Belakang Gedung Gadis), Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 30/Pen.Pid.Sus/2018/PN Mln tertanggal 15 Agustus 2018; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 14 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 14 September 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Mln



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **M E N U N T U T**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa YANTO Als IAN CEPOT Bin TOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa YANTO Als IAN CEPOT Bin TOTO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan serta Membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta rupiah) subsidiar 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 16 (enam belas) poket/ bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 7,00 (tujuh koma nol nol) gram dan disisihkan 1 (satu) poket/ bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik Terangka YANTO Als IAN CEPOT Bin TOTO;
  - 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga sisa pembungkus narkotika jenis sabu;
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kosong pembungkus narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
  - 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran besar dan sedang;
  - 2 (dua) buah plastik bening pembungkus narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk LUCKY STRIKE warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk MARLBORO warna merah putih;



- 1 (satu) buah pisau modifikasi yang gagangnya terbuat dari bekas korek api warna merah beserta sarung pisau warna merah muda;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk DISCOVER;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol kecil warna kuning;
- 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor sim Card: 081253829163 dan nomor Imei: 357879055641498.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang tunai senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

4. Menetapkan supaya terdakwa YANTO Als IAN CEPOT Bin TOTO membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa Yanto Als Ian Cepot Bin Toto yang sering-an-ringannya;
- Menetapkan barang bukti sebagaimana termuat dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan uang tunai senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diringankan hukumannya karena sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

----- Bahwa terdakwa YANTO Als IAN CEPOT Bin TOTO pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Gang Baya Taka Desa Malinau Kota RT. 15 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya karena terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Februari 2018 pukul 20.00 Wita, Sdr. TABUN menelfon Terdakwa dan langsung berkata "kau mau jalankan barang ini? (sabu)", lalu Terdakwa menjawab "iya asalkan nda mahal". Kemudian Sdr. Tabun menjawab "iya tunggu aja", setelah itu Sdr. TABUN menutup teleponnya.

Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret 2018 pukul 15.00 Wita Sdr. IWAN BAUN (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Desa Malinau Kota RT. 15 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan berkata kepada Terdakwa "ini dari si TABUN nanti kau telpon si TABUN ya" sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar Narkotika jenis sabu seberat  $\pm 7$  (tujuh) gram, lalu Terdakwa menjawab "iya nanti ku telepon si TABUN".

Bahwa harga 1 (satu) bungkus plastik klip besar Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 7$  (tujuh) gram adalah Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) jadi harga per gramnya adalah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian dirumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa mengemas ulang 1 (satu) bungkus plastik klip besar Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 7$  (tujuh) gram tersebut menjadi 16 (enam belas) poket/bungkus yang terdiri dari 2 (dua) poket/bungkus ukuran besar dan 2 (dua) poket/bungkus ukuran sedang yang disimpan terdakwa didalam bungkus rokok Marlboro warna merah putih, dan 12 (dua belas) poket/bungkus ukuran kecil disimpan terdakwa didalam bungkus rokok merk Lucky Strike, kemudian kedua bungkus rokok tersebut Terdakwa menyimpannya di dalam tas selempang warna hitam milik terdakwa.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 21.00 Wita, Satuan Narkoba Polres Malinau melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa Polisi menemukan barang bukti berupa 16 poket/bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 7,00 (tujuh koma nol nol) gram, 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga sisa pembungkus narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran besar dan sedang, 2 (dua) plastik bening pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kosong rokok Lucky Strike, 1 (satu) bungkus kosong rokok Marlboro warna merah putih, 1 (satu) buah pisau modifikasi yang gagangnya terbuat dari bekas korek api warna merah beserta sarung pisau yang berwarna merah muda, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Discover, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan nomor SIM Card: 081253829163 dan nomor IMEI: 357879055641498, dan uang tunai senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa.

Bahwa pada waktu penggerebekan Terdakwa mengetahui kedatangan anggota kepolisian polres Malinau dan berhasil melarikan diri pada saat penggerebekan tersebut lalu terdakwa bersembunyi di lokasi Pemakaman Umum yang berada di Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau yang terletak tidak jauh dari rumah terdakwa. Kemudian Polres Malinau menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/22/III/2018/Resnarkoba tanggal 15 Maret 2018 atas nama Terdakwa (YANTO Als IAN CEPOT).

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 10.30 Wita terdakwa berhasil ditangkap di Desa Pulau Sapi RT 06 Kec. Mentarang Kab. Malinau dan segera diamankan ke Mapolres Malinau.

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 6516/NNF/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R AGUS BUDIHARTA. Nrp: 64080832 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,081$  gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis sabu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

## ATAU

### KEDUA:

----- Bahwa terdakwa YANTO Als IAN CEPOT Bin TOTO pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Gang Baya Taka Desa Malinau Kota RT. 15 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, Kalimantan Utara atau setidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya karena terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 21.00 Wita, Satuan Narkoba Polres Malinau melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 16 paket/ bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 7,00 (tujuh koma nol nol) gram, 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga sisa pembungkus narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran besar dan sedang, 2 (dua) plastik bening pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kosong rokok Lucky Strike warna hitam, 1 (satu) bungkus kosong rokok Marlboro warna merah putih, 1 (satu) buah pisau modifikasi yang gagangnya terbuat dari bekas korek api warna merah beserta sarung pisau yang berwarna merah muda, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Discover, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan nomor SIM Card: 081253829163 dan nomor IMEI: 357879055641498, dan uang tunai senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa.

Bahwa pada waktu penggerebekan Terdakwa berhasil melarikan diri dan bersembunyi di Pemakaman Umum yang berada di Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau. Kemudian Polres Malinau menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/22/III/2018/Resnarkoba tanggal 15 Maret 2018 atas nama Terdakwa (YANTO Als IAN CEPOT).

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 10.30 Wita terdakwa berhasil ditangkap di Desa Pulau Sapi RT 06 Kec. Mentarang Kab. Malinau dan segera diamankan ke Mapolres Malinau.

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 6516/NNF/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R AGUS BUDIHARTA. Nrp: 64080832 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,081$  gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis sabu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Amiruddin Bin Nurdin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena saksi bersama dengan saksi Erik dan saudara Masjani berserta Tim Kepolisian melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa karena Terdakwa diduga telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penggerebekan di rumah Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar jam 21.00 WITA di Gang Baya Taka Desa Malinau Kota RT. 15 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau karena berdasarkan informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa sering terjadi pesta dan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum penggerebekan, saksi sempat mengintip Terdakwa dari celah pintu rumah Terdakwa sedang berada di dalam rumah, kemudian saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan tim mendobrak pintu rumah Terdakwa, kemudian ketika saksi dan tim memasuki rumah Terdakwa, Terdakwa sudah hilang dan tidak ada di rumah lagi menghilang tanpa jejak dan tidak tahu melarikan diri kemana;

- Bahwa setelah saksi dan saksi Erik berhasil memasuki rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ada di rumah karena berhasil melarikan diri dan saksi beserta Tim kehilangan jejak Terdakwa, kemudian saksi, saksi Erik dan Tim Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan rumah, saksi dan saksi Erik beserta tim menemukan 16 (enam belas) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 7,00 (tujuh koma nol) Gram, 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga sisa pembungkus narkoba jenis sabu 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kosong pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 2 (dua) buah plastik bening pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merk LUCKY STRIKE warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok MARLBORO warna merah putih, 1 (satu) buah pisau modifikasi yang gagangnya terbuat dari bekas korek api warna merah beserta sarung pisau warna merah muda, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk DISCOVER, 1 (satu) buah bong/ alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol kecil warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna Biru, 1 (satu) Buah Handphone Merk NOKIA warna putih dengan nomor card: 081253829163 dan Nomor Imei: 357879055641498, Uang tunai senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak (6) enam lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak (tiga) lembar;
- Bahwa 16 (enam belas) poket sabu tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus sabu ukuran besar ditemukan dalam kertas aluminium foil kemudian dimasukkan di dalam plastik klip dan dibungkus di dalam kotak rokok merk Marlboro warna merah putih yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam merk Discover, kemudian 2 (dua) poket sabu ukuran sedang dan 12 (dua belas) poket sabu ukuran kecil saksi temukan di dalam plastik klip di dalam kotak rokok merk Lucky strike warna hitam yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam merk Discover;
- Bahwa pada saat saksi, saksi Erik dan Tim Kepolisian melakukan pengeledahan rumah ada 2 (dua) orang saksi umum yang menyaksikan yaitu saksi Sugianto dan saudara Nanang;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melarikan diri, saksi berhasil menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar jam 10.30 WITA di Desa Pulau Sapi RT. 6 Kec. Mentarang Kab. Malinau;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saudara Miftul Huda melihat Terdakwa lewat di depan saksi, kemudian saksi menelepon Kasat Resnarkoba untuk memberitahukan telah melihat Terdakwa dan meminta petunjuk lebih lanjut. Setelah mendapat petunjuk melalui telepon dari Kasat Resnarkoba, saksi dan saudara Miftul Huda menangkap Terdakwa dan membawa ke Kantor Polres Malinau untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi untuk menangkap Terdakwa ada surat perintah dari atasan yaitu berdasarkan Laporan Polisi/A/14/III/2018/Kaltim/Res Malinau, tanggal 10 Maret 2018 dan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/22/III/2018/Resnarkoba tanggal 15 Maret 2018;
- Bahwa setelah saksi dan saudara Miftul Huda menangkap Terdakwa, saksi sempat tanyakan kepada Terdakwa "darimana kamu dapat sabu?", kemudian Terdakwa jawab "dari saudara Tabun dari Lapas Tarakan";
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara membeli;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali, tetapi belum ada yang terjual dan ada sebagian kecil untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut setelah ditelepon oleh saudara Tabun untuk menjalankan sabu dan Terdakwa mengiakan. Kemudian Terdakwa janji bertemu dengan orang suruhan saudara Tabun yaitu saudara Iwan Tabun yang berada di daerah Sekatak untuk bertransaksi sabu, setelah Terdakwa mendapatkan sabu kemudian Terdakwa membawa sabu tersebut ke Malinau;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, menguasai, memiliki atau membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2016 dalam perkara narkotika dan dihukum selama 2 (dua) tahun;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Mln



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Erik Palungan Anak dari Matus Palungan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena saksi bersama dengan saksi Amiruddin dan saudara Masjani berserta Tim Kepolisian melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa karena Terdakwa diduga telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penggerebekan di rumah Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar jam 21.00 WITA di Gang Baya Taka Desa Malinau Kota RT. 15 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau karena berdasarkan informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa sering terjadi pesta dan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum penggerebekan, saksi Amiruddin sempat mengintip Terdakwa dari celah pintu rumah Terdakwa sedang berada di dalam rumah, kemudian saksi Amiruddin bersama dengan tim mendobrak pintu rumah Terdakwa, kemudian ketika saksi dan tim memasuki rumah Terdakwa, Terdakwa sudah hilang dan tidak ada di rumah lagi menghilang tanpa jejak dan tidak tahu melarikan diri kemana;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Amiruddin berhasil memasuki rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ada di rumah karena berhasil melarikan diri dan saksi berserta Tim kehilangan jejak Terdakwa, kemudian saksi, saksi Amiruddin dan Tim Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan rumah, saksi dan saksi Amiruddin beserta tim menemukan 16 (enam belas) paket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 7,00 (tujuh koma nol) Gram, 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga sisa pembungkus narkoba jenis sabu 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kosong pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 2 (dua) buah plastik bening pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merk LUCKY STRIKE warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok MARLBORO warna merah putih, 1 (satu) buah pisau modifikasi yang gagangnya terbuat dari bekas korek api warna merah beserta sarung pisau warna merah muda, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk DISCOVER, 1 (satu) buah bong/ alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol kecil warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas merk

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOKAI warna Biru, 1 (satu) Buah Handphone Merk NOKIA warna putih dengan nomor card: 081253829163 dan Nomor Imei: 357879055641498, Uang tunai senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak (6) enam lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak (tiga) lembar;

- Bahwa 16 (enam belas) poket sabu tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus sabu ukuran besar ditemukan dalam kertas aluminium foil kemudian dimasukkan di dalam plastik klip dan dibungkus di dalam kotak rokok merk Marlboro warna merah putih yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam merk Discover, kemudian 2 (dua) poket sabu ukuran sedang dan 12 (dua belas) poket sabu ukuran kecil saksi Amiruddin temukan di dalam plastik klip di dalam kotak rokok merk Lucky strike warna hitam yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam merk Discover;
- Bahwa pada saat saksi, saksi Amiruddin dan Tim Kepolisian melakukan penggeledahan rumah ada 2 (dua) orang saksi umum yang menyaksikan yaitu saksi Sugianto dan saudara Nanang;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melarikan diri, saksi Amiruddin berhasil menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar jam 10.30 WITA di Desa Pulau Sapi RT. 6 Kec. Mentarang Kab. Malinau;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika saksi Amiruddin bersama dengan saudara Miftul Huda melihat Terdakwa lewat di depan saksi Amiruddin, kemudian saksi Amiruddin menelepon Kasat Resnarkoba untuk memberitahukan telah melihat Terdakwa dan meminta petunjuk lebih lanjut. Setelah mendapat petunjuk melalui telepon dari Kasat Resnarkoba, saksi Amiruddin dan saudara Miftul Huda menangkap Terdakwa dan membawa ke Kantor Polres Malinau untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi untuk menangkap Terdakwa ada surat perintah dari atasan yaitu berdasarkan Laporan Polisi/A/14/III/2018/Kaltim/Res Malinau, tanggal 10 Maret 2018 dan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/22/III/2018/Resnarkoba tanggal 15 Maret 2018;
- Bahwa setelah saksi Amiruddin dan saudara Miftul Huda menangkap Terdakwa, saksi Amiruddin sempat tanyakan kepada Terdakwa "darimana kamu dapat sabu?", kemudian Terdakwa jawab "dari saudara Tabun dari Lapas Tarakan";

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara membeli;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali, tetapi belum ada yang terjual dan ada sebagian kecil untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut setelah ditelepon oleh saudara Tabun untuk menjalankan sabu dan Terdakwa mengiakan. Kemudian Terdakwa janji bertemu dengan orang suruhan saudara Tabun yaitu saudara Iwan Tabun yang berada di daerah Sekatak untuk bertransaksi sabu, setelah Terdakwa mendapatkan sabu kemudian Terdakwa membawa sabu tersebut ke Malinau;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, menguasai, memiliki atau membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2016 dalam perkara narkoba dan dihukum selama 2 (dua) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Sugianto Als Anto Bin Parno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi ikut menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar jam 21.00 WITA di Gang Baya Taka Desa Malinau Kota RT. 15 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa saksi sampai bisa dijadikan saksi dalam penggeledahan rumah tersebut karena saksi tinggal serumah dengan Terdakwa hanya saja rumah tersebut disekat oleh papan triplek sehingga terpisah dan ketika Pihak Kepolisian sedang menggeledah rumah Terdakwa, kebetulan saksi sedang pulang ke rumah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman biasa saja dan saksi tinggal di rumah Terdakwa bersama dengan istri saksi yaitu saudari Nurlela;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan rumah saksi melihat Pihak Kepolisian menemukan 16 (enam belas) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 7,00 (tujuh koma nol) Gram, 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga sisa pembungkus narkoba jenis sabu 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kosong pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 2 (dua) buah plastik bening pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merk LUCKY STRIKE warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok MARLBORO warna merah putih, 1 (satu) buah pisau modifikasi yang gagangnya terbuat dari bekas korek api warna merah beserta sarung pisau warna merah muda, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk DISCOVER, 1 (satu) buah bong/ alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol kecil warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna Biru, 1 (satu) Buah Handphone Merk NOKIA warna putih dengan nomor card: 081253829163 dan Nomor Imei: 357879055641498, Uang tunai senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak (6) enam lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak (tiga) lembar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti perihal ditemukan dimana barang bukti sabu 16 (enam belas) poket karena ketika saksi datang barang bukti 16 (enam belas) poket narkoba jenis sabu tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa saksi tidak tau tentang orang yang pernah datang ke rumah Terdakwa dan tidak pernah perhatikan orang yang mencurigakan datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi aktifitas sehari-hari Terdakwa ada seorang tukang pembuat lemari dan Terdakwa jarang di rumah, hanya pulang ke rumah untuk makan saja;
- Bahwa saksi tidak pernah ada melihat gelagat mencurigakan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan Penggerebekan di rumah Terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis sabu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 di Desa Malinau Kota RT. 15 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggerebekan di rumah Terdakwa, Terdakwa melarikan diri karena Terdakwa takut di tangkap oleh Pihak Kepolisian karena pada saat itu Terdakwa sedang mempunyai 16 (enam belas) poket narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang melewati seng-seng yang ada di bawah rumah Terdakwa, kemudian pergi ke kuburan di daerah Malinau Kota hingga akhirnya Terdakwa menelepon teman Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dan mengantarkan Terdakwa ke Pulau Sapi;
- Bahwa cara saudara melarikan diri pada saat rumah Terdakwa hendak digerebek oleh Polisi yaitu Terdakwa sebelumnya mengintip keluar dan melihat banyak Polisi telah mengepung rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa mengetahui jika rumah Terdakwa akan digerebek, kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang dan memanjat seng agar bisa lolos;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil lolos dari penggerebekan di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sekitar 4 (empat) bulan kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar jam 10.30 di Desa Pulau Sapi RT. 6 Kec. Mentarang Kab. Malinau;
- Bahwa pada saat penggerebekan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) poket/ bungkus yang terdiri dari 2 (dua) poket ukuran besar, 2 poket ukuran sedang dan 12 (dua belas) poket ukuran kecil;
- Bahwa 2 (dua) poket sabu ukuran besar Terdakwa simpan di dalam kertas aluminium foil kemudian Terdakwa masukan ke dalam plastik klip yang dibungkus di dalam kotak rokok merk Marlboro merah putih, kemudian 2 (dua) poket sabu ukuran sedang dan 12 (dua belas) poket sabu ukuran kecil Terdakwa simpan di dalam plastik klip di dalam rokok Lucky Strike warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam tas selempang warna hitam merk Discover;
- Bahwa pada saat Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 16 (enam belas) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 7,00 (tujuh koma nol) Gram, 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga sisa pembungkus narkoba jenis sabu 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kosong pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 2 (dua) buah plastik bening pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merk LUCKY STRIKE warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok MARLBORO warna merah putih, 1 (satu) buah pisau modifikasi yang gagangnya terbuat dari bekas korek api warna merah beserta

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung pisau warna merah muda, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk DISCOVER, 1 (satu) buah bong/ alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol kecil warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna Biru, 1 (satu) Buah Handphone Merk NOKIA warna putih dengan nomor card: 081253829163 dan Nomor Imei: 357879055641498, Uang tunai senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak (6) enam lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak (tiga) lembar yang diakui dalam persidangan sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa 16 (enam belas) poket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari saudara Tabun yang berada di Lapas Tarakan dengan cara membeli seharga Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) seberat 7 (tujuh) gram yang per gramnya seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan Terdakwa jual lagi dengan poketan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan poketan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan target keuntungan Terdakwa sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta ada sebagian yang akan Terdakwa konsumsi karena Terdakwa juga adalah pengguna narkoba jenis sabu;
- Bahwa belum ada poketan sabu yang Terdakwa jual, karena pada saat disimpan di rumah Terdakwa, Terdakwa duluan melarikan diri karena digerebek oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai dan menyimpan sabu tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa cara Terdakwa bertransaksi narkoba jenis sabu dengan saudara Tabun yaitu pada saat sekitar bulan Februari 2018 pukul 20.00 WITA Terdakwa di telepon oleh saudara Tabun dengan mengatakan "kau mau jalankan barang ini kah? (sabu)" kemudian Terdakwa menjawab "ya, asal gak mahal", kemudian saudara Tabun menjawab "oh, yalah tunggu aja". Setelah itu sekitar bulan Maret 2018 Terdakwa janji dengan saudara Iwan Baun yang merupakan orang suruhan dari saudara Tabun untuk bertemu di daerah Sekatak bertransaksi sabu. Kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa membawanya ke Malinau dan menyimpannya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum membayar pembelian 16 (enam belas) poket sabu tersebut karena Terdakwa hanya menerima 16 (enam belas) poket sabu saja terlebih dahulu, setelah semuanya sudah laku terjual baru Terdakwa kasihkan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Mln



uangnya ke saudara Tabun;

- Bahwa uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik orang tua Terdakwa, bukan hasil dari penjualan sabu;
- Bahwa bukan Terdakwa sendiri yang ingin menjual, tetapi Terdakwa disuruh oleh saudara Tabun yang menawari Terdakwa untuk menjalankan penjualan sabu ketika saudara Tabun menelepon Terdakwa setelah 6 (enam) bulan Terdakwa keluar dari LAPAS Tarakan;
- Bahwa Terdakwa mau menjualkan sabu dari saudara Tabun karena Terdakwa perlu uang dan Terdakwa juga pengguna sabu agar Terdakwa bisa menggunakan sedikit-sedikit sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena perbuatan menggunakan narkoba jenis sabu pada tahun 2016 dan dihukum penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut tidak ada hal-hal lain yang ingin ditambahkan semuanya sudah cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 6516/NNF/2018 tertanggal 17 Juli 2018 yang dilakukan dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 1 (satu) poket dengan nomor barang bukti 3097/2018/NNF berisikan kristal warnah putih dengan berat netto  $\pm$  0,081 gram milik Terdakwa Yanto Als Ian Cepot Bin Toto adalah benar kristal *metamfetamine*, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) poket / bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 7,00 (tujuh koma nol nol) gram dan disisihkan 1 (satu) poket/ bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik Terangka YANTO Als IAN CEPOT Bin TOTO;



- 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga sisa pembungkus narkotika jenis sabu;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kosong pembungkus narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
- 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran besar dan sedang;
- 2 (dua) buah plastik bening pembungkus narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus rokok merk LUCKY STRIKE warna hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok merk MARLBORO warna merah putih;
- 1 (satu) buah pisau modifikasi yang gagangnya terbuat dari bekas korek api warna merah beserta sarung pisau warna merah muda;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk DISCOVER;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol kecil warna kuning;
- 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor sim Card: 081253829163 dan nomor Iimei: 357879055641498;
- Uang tunai senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa oleh pihak Kepolisian karena kepemilikan narkotika jenis sabu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 di Desa Malinau Kota RT. 15 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa benar pada saat penggerebekan di rumah Terdakwa, Terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang melewati seng-seng yang ada di bawah rumah Terdakwa karena Terdakwa takut di tangkap oleh Pihak Kepolisian karena pada saat itu Terdakwa sedang mempunyai 16 (enam belas) poket narkotika jenis sabu, kemudian pergi ke kuburan di daerah Malinau Kota hingga akhirnya Terdakwa menelepon teman Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dan mengantarkan Terdakwa ke Pulau Sapi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil lolos dari penggerebekan di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sekitar 4 (empat) bulan kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar jam 10.30 di Desa Pulau Sapi RT. 6 Kec. Mentarang Kab. Malinau;
- Bahwa benar pada saat Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 16 (enam belas) paket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 7,00 (tujuh koma nol) Gram, 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga sisa pembungkusan narkoba jenis sabu 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kosong pembungkusan narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 2 (dua) buah plastik bening pembungkusan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merk LUCKY STRIKE warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok MARLBORO warna merah putih, 1 (satu) buah pisau modifikasi yang gagangnya terbuat dari bekas korek api warna merah beserta sarung pisau warna merah muda, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk DISCOVER, 1 (satu) buah bong/ alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol kecil warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna Biru, 1 (satu) Buah Handphone Merk NOKIA warna putih dengan nomor card: 081253829163 dan Nomor Imei: 357879055641498, Uang tunai senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak (6) enam lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak (tiga) lembar yang diakui dalam persidangan sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa benar 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari saudara Tabun yang berada di Lapas Tarakan dengan cara membeli seharga Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) seberat 7 (tujuh) gram yang per gramnya seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar rencananya sabu tersebut akan Terdakwa jual lagi dengan poketan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan poketan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan target keuntungan Terdakwa sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta ada sebagian yang akan Terdakwa konsumsi karena Terdakwa juga adalah pengguna narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar belum ada poketan sabu yang Terdakwa jual, karena pada saat disimpan di rumah Terdakwa, Terdakwa duluan melarikan diri karena digerebek oleh pihak Kepolisian;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki, menguasai atau menyimpan sabu tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa belum membayar pembelian 16 (enam belas) poket sabu tersebut karena Terdakwa hanya menerima 16 (enam belas) poket sabu saja terlebih dahulu, setelah semuanya sudah laku terjual baru Terdakwa kasihkan uangnya ke saudara Tabun;
- Bahwa benar Terdakwa mau menjualkan sabu dari saudara Tabun karena Terdakwa perlu uang dan Terdakwa juga pengguna sabu agar Terdakwa bisa menggunakan sedikit-sedikit sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena perbuatan menggunakan narkoba jenis sabu pada tahun 2016 dan dihukum penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa Yanto Als Ian Cepot Bin Toto dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Mln



subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menentukan bahwa seseorang boleh memperoleh narkotika jika mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan itupun dalam jumlah terbatas dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium. Narkotika juga hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi tertentu, apotek, pedagang besar farmasi, rumah sakit dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah itupun wajib memiliki izin khusus dari Menteri sebagaimana digariskan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;



Menimbang, bahwa terkait kegunaan narkoba diatas ternyata khusus untuk narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkoba jenis sabu yang didapatkan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sehingga Terdakwa adalah bukan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini bertitik tolak pada cara apa dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah memenuhi cara-cara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian Memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Mempunyai, 2. Mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa pengertian Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; 2. Menabung (uang); 3. Memegang (rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan; 4. Mempunyai (ilmu, kesakitan, dan sebagainya); 5. Mengandung; ada sesuatu di dalamnya;

Menimbang, bahwa pengertian Menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); 2. Mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; 3. Mengurus; 4. Menahan; mengendalikan; 5. Mampu sekali dalam bidang ilmu;

Menimbang, bahwa pengertian Menyediakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Menyiapkan; 2. Mempersiapkan; 3. Mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya);

Menimbang, bahwa melihat karakteristik unsur ini, dapat diambil kesimpulan jikalau unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut tidak perlu terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dapat dibuktikan, itu sudah mencakup atau memenuhi dari apa yang dipersyaratkan unsur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, sehingga tentunya Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dianggap paling sesuai dengan kedudukan terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 6516/NNF/2018 tertanggal 17 Juli 2018 yang dilakukan dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 1 (satu) poket dengan nomor barang bukti 3097/2018/NNF berisikan kristal warnah putih dengan berat netto  $\pm 0,081$  gram milik Terdakwa Yanto Als Ian Cepot adalah benar kristal *metamfetamine*, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa oleh Pihak Kepolisian karena kepemilikan narkotika jenis sabu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 di Desa Malinau Kota RT. 15 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri dan ditangkap lagi oleh pihak Kepolisian sekitar 4 (empat) bulan kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar jam 10.30 di Desa Pulau Sapi RT. 6 Kec. Mentarang Kab. Malinau;
- Bahwa pada saat penggerebekan Terdakwa, kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dengan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 7 (tujuh) gram yang terdiri dari 2 (dua) poket ukuran besar, 2 poket ukuran sedang dan 12 (dua belas) poket ukuran kecil;

- Bahwa barang bukti 16 (enam belas) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 7 (tujuh) gram tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 16 (enam belas) poket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari saudara Tabun yang berada di Lapas Tarakan dengan cara membeli seharga Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) seberat 7 (tujuh) gram yang per gramnya seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa hanya menerima 16 (enam belas) poket sabu saja terlebih dahulu, setelah semuanya sudah laku terjual baru Terdakwa kasih uang ke saudara Tabun;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan Terdakwa jual lagi dengan poketan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan poketan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan target keuntungan Terdakwa sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta ada sebagian yang akan Terdakwa konsumsi karena Terdakwa juga adalah pengguna narkoba jenis sabu;
- Bahwa belum ada poketan sabu yang Terdakwa jual, karena pada saat disimpan di rumah Terdakwa, Terdakwa duluan melarikan diri karena digerebek oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara, memiliki, menguasai atau menyimpan sabu tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum diatas dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya setelah Terdakwa di telepon oleh saudara Tabun untuk menjalankan penjualan sabu, 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa bertransaksi narkoba jenis sabu dengan orang suruhan saudara Tabun yaitu saudara Iwan Baun di daerah Sekatak. Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Iwan Baun sebanyak 16 (enam belas) poket dengan berat 7 (tujuh) gram, rencananya akan Terdakwa jual lagi tetapi belum ada sabu yang sempat Terdakwa berhasil jual, barang bukti sabu tersebut terlebih dahulu diamankan oleh Pihak Kepolisian pada saat penggerebekan di rumah Terdakwa. Sehingga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa membawanya didalam penguasaan Terdakwa sampai pada akhirnya diketahui oleh petugas kepolisian Resnarkoba Polres Malinau;

Menimbang bahwa, barang bukti sabu sebanyak 16 (enam belas) poket/ bungkus Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 7,00 (tujuh koma nol nol) gram dan disisihkan 1 (satu) poket/ bungkus Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,13 (nol

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga belas) gram, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Pembelaan Penasihat Hukum memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa telah berterus terang dalam persidangan dan menyesali perbuatannya karena Terdakwa hanya menjalankan penjualan sabu yang disuruh oleh saudara Tabun dengan harapan Terdakwa dapat untung sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan dapat menggunakan sedikit demi sedikit sabu tersebut secara gratis karena Terdakwa juga adalah pengguna sabu dan 16 (enam belas) poket sabu dengan berat 7 (tujuh) gram belum ada yang terjual, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala aspek keadilan dan akan menjatuhkan pidana penjara yang patut terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggungjawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 16 (enam belas) poket / bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 7,00 (tujuh koma nol nol) gram dan disisihkan 1 (satu) poket/ bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik Terangka YANTO Als IAN CEPOT Bin TOTO, 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga sisa pembungkus narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kosong pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran besar dan sedang, 2 (dua) buah plastik bening pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merk LUCKY STRIKE warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk MARLBORO warna merah putih, 1 (satu) buah pisau modifikasi yang gagangnya terbuat dari bekas korek api warna merah beserta sarung pisau warna merah muda, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk DISCOVER, 1 (satu) buah bong/ alat hisap narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol kecil warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor sim Card: 081253829163 dan nomor Imei: 357879055641498 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar yang mempunyai nilai ekonomis, namun dalam fakta persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut bukan dipergunakan atau hasil dari kejahatan dan barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkotika;
- Terdakwa sempat melarikan diri saat hendak dilakukan penangkapan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yanto Als Ian Cepot Bin Toto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yanto Als Ian Cepot Bin Toto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... (.....) tahun dan denda sebesar ..... (.....) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama .....
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 16 (enam belas) poket / bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 7,00 (tujuh koma nol nol) gram dan disisihkan 1 (satu) poket/ bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik Terangka Yanto Als Ian Cepot Bin Toto;
  - 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga sisa pembungkus narkotika jenis sabu;
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kosong pembungkus narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
  - 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran besar dan sedang;
  - 2 (dua) buah plastik bening pembungkus narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk LUCKY STRIKE warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk MARLBORO warna merah putih;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau modifikasi yang gagangnya terbuat dari bekas korek api warna merah beserta sarung pisau warna merah muda;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk DISCOVER;
- 1 (satu) buah bong/ alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol kecil warna kuning;
- 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor sim Card: 081253829163 dan nomor Imei: 357879055641498.

## Dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar.

## Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H., Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Ahmad Syaffi Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)